



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAFIZIN BIN ALM HAMLI**
2. Tempat lahir : Asan Bideun
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/16 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Asan Bideun Kecamatan Peusangan
Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Hafizin Bin Alm Hamli ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hafizin Bin (Alm.) Hamli telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hafizin Bin (Alm.) Hamli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebani Terdakwa Hafizin Bin (Alm.) Hamli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kerinaganan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap apda permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hafizin Bin (Alm.) Hamli pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 di desa Asan Bideuen, Kec. Puesangan, Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SALMA Salma Binti (alm.) Abdullah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi SALMA Salma Binti (alm.) Abdullah sedang membakar sampah di halaman belakang rumah Saksi SALMA lalu tiba-tiba datang Terdakwa Hafizin Bin (alm.) Hamli menghampiri saksi SALMA dan meminta uang kepada saksi SALMA sebara Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi SALMA mengatakan "saya tidak memiliki uang", dan Terdakwa menjawab "selalu tidak ada uang" sambil berkata demikian Terdakwa mengambil bekas sampah yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir



sudah dibakar lalu dilemparkan ke arah saksi SALMA dan mengenai muka saksi SALMA serta kemudian Terdakwa Mendorong saksi SALMA sampai terjatuh. Selanjutnya saksi SALMA bangun dan berlari menuju ke arah rumahnya namun Terdakwa yang sudah emosi langsung mengejar dan mendekati saksi SALMA dan mononjik saksi korban dilengang berulangkali, serta memukul saksi SALMA menggunakan tangan kanannya sebanyak 2(dua) kali di bagian kepala dan memukul bagian kening saksi SALMA sebanyak 3 (tiga) kali dan sambil di pukul oleh Terdakwa, saksi SALMA berusaha masuk kedalam rumahnya namun Terdakwa mengikuti di belakang dan ikut memaksa masuk dan mendorong hingga membuat saksi SALMA terjatuh dalam keadaan terjatuh Terdakwa menginjak saksi SALMA berkali-kali hingga saksi SALMA mencoba untuk berdiri dan berlari ke arah rumah saksi Nuraini Binti (alm.) rasyid untuk mencari pertolongan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi SALMA mengalami:

Pemeriksaan umum :

- Kepala/ leher :
 - Luka memar di dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter.
 - Luka memar di dahi kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter
 - Hematom dikepala belakang samping kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar tiga sentimeter
- Badan :
 - Tidak ada kelainan.
- Tangan :
 - Luka memar di lengan atas samping kiri dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar tiga sentimeter.
- Kaki : tidak tampak kelainan

Kesimpulan : Pasien datang ke IGD RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam keadaan sadar penuh. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar dan hematom pada pasien diduga diakibatkan oleh trauma tumpul sesuai dengan surat visum et repertum nomor : 57/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa oleh dr. Muammar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALMA Binti Alm ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri Saksi sendiri;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi berada di halaman belakang rumah Saksi yang beralamat di desa Asan Biduen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, pada saat itu Saksi sedang membakar sampah tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan meminta uang kepada Saksi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi tidak memiliki uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi selalu tidak memiliki uang lalu Terdakwa mengambil bekas sampah yang sudah di bakar yang menjadi abu lalu dilempar kearah Saksi sehingga mengenai muka Saksi lalu Terdakwa mendorong Saksi sampai terjatuh kemudian Saksi bangun dan masuk kedalam rumah lalu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan nya dan menonjok Saksi di lengan kanan Saksi berulang kali, di bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, di bagian kening Saksi sebanyak 3 (tiga) kali lalu Saksi terus berjalan masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengambil batang pohon kelapa yang sudah terpotong dan melempar kearah Saksi namun tidak mengenai Saksi lalu Saksi langsung masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan mendorong Saksi sehingga terjatuh dan lalu Terdakwa menginjak-injak Saksi dan kemudian Saksi berusaha bangun dan pergi kerumah saksi NURAINI yang pada saat itu berjarak dari rumah Saksi 80 meter untuk mencari pertolongan;

- Bahwa Terdakwa adalah keponakan kandung saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RUSNA Binti Alm RASYID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah MARIAH yaitu Ibu Kandung saksi bersama Saksi NURAINI Bin Alm RASYID, sedang duduk di ruang tamu lalu tiba-tiba datang saksi SALMA sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah memukul saksi SALMA di bagian lengan kanan saksi SALMA berulang kali, di bagian kepala saksi SALMA sebanyak 2 (dua) kali, di bagian kening saksi SALMA sebanyak 3 (tiga) kali dan lalu Terdakwa mendorong saksi SALMA sehingga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan menginjak saksi SALMA di bagian punggung saksi SALMA dengan menggunakan kaki berulang dan kemudian Saksi menanyakan kepada saksi SALMA apa penyebab Terdakwa memukul saksi SALMA kemudian saksi SALMA mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah itu Saksi dan saksi NURAINI membawa saksi SALMA ke kantor Geuchik untuk menceritakan kejadian yang dialami saksi SALMA;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat itu Saksi baru pulang kerumah lalu Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebesar Rp5.000,00 (lima riibu rupiah) namun Saksi tidak memiliki uang dan Saksi menyuruh Terdakwa agar membawa pulang tabung gas 3 (tiga) kilo gram, kompor masak dan mesin air merek sanyo terlebih yang sudah ia jual baru Saksi berikan uang kemudian Terdakwa marah dan mendesak Saksi agar memberikan ia uang namun Saksi mengatakan tidak memiliki uang dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi agar menjual rumah dan tanah yang saat ini Saksi tinggal kemudian Saksi mengatakan jika di jual kita tidak ada tempat tinggal dan sebelumnya sawah sudah saksi jual dan saksi berikan uang kepada Terdakwa setelah itu saksi diusir oleh Terdakwa dan mengancam akan memotong leher Saksi sambil memegang sebilah parang dan Terdakwa mengarahkan sebilah parang tersebut ke lehernya dan mengancam Saksi lalu Saksi berlari keluar rumah dan Terdakwa mengejar Saksi sambil memegang sebilah parang tersebut dan Saksi berusaha lari kerumah ibu kandung saksi MARIAH dan Saksi melihat Terdakwa tidak mengejar lagi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. NURAINI Binti Alm RAYSID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi sedang berada dirumah MARIAH yaitu Ibu Kandung Saksi bersama RUSNA Bin Alm RASYID, sedang duduk di ruang tamu lalu tiba-tiba datang saksi SALMA sambil menangis dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah memukul saksi SALMA di bagian lengan kanan saksi SALMA berulang kali, di bagian kepala saksi SALMA sebanyak 2 (dua) kali, di bagian kening saksi SALMA sebanyak 3 (tiga) kali dan lalu Terdakwa mendorong saksi SALMA sehingga terjatuh dan menginjak saksi SALMA di bagian punggung saksi SALMA dengan menggunakan kaki berulang dan kemudian Saksi menanyakan kepada saksi SALMA apa penyebab Terdakwa memukul saksi SALMA kemudian saksi SALMA mengatakan bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Setelah itu saksi dan saksi RUSNA membawa saksi SALMA ke kantor Geuchik untuk menceritakan kejadian yang dialami saksi SALMA;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et repertum nomor : 57/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa oleh dr. Muammar dengan kesimpulan didapatkan memar dan hematoma pada pasien yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi SALMA;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB pada saat itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah saksi SALMA di Desa Asan Bideun Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen yang mana Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah dengan saksi SALMA, kemudian tiba tiba pulang saksi SALMA lalu saksi SALMA mengatakan kepada Terdakwa "PUWO ATA LON KALEUH KACOK MANDUM" (KEMBALIKAN PUNYA SAYA SEMUA YANG SUDAH KAMU AMBIL), lalu Terdakwa menjawab "HANA, HANA PENG LON" (TIDAK ADA, TIDAK ADA UANG TERDAKWA), setelah itu dikarenakan Terdakwa sudah emosi Terdakwa langsung memukul saksi SALMA dengan cara memukul menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dibagian pundak saksi SALMA lalu Terdakwa memukul menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa dibagian pelipis wajah saksi SALMA lalu Terdakwa mendorong saksi SALMA hingga terjatuh di tanah kemudian pada saat sudah terjatuh Terdakwa menendang saksi SALMA dibagian pahanya, setelah itu saksi SALMA berdiri kemudian Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah meja yang ada di belakang rumah tersebut kemudian Terdakwa lemparkan ke arah saksi SALMA namun tidak mengenai saksi SALMA, setelah itu saksi SALMA langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa ikut juga masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat Terdakwa sudah berada didalam rumah Terdakwa mendorong kembali saksi SALMA sehingga terjatuh di lantai rumah tersebut, kemudian Terdakwa menendang saksi SALMA dibagian pahanya menggunakan kaki kanan Terdakwa, setelah itu saksi SALMA langsung pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering cekcok dengan saksi SALMA karena Terdakwa sering emosi dengan saksi SALMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024 karena melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi SALMA;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saksi SALMA berada di halaman belakang rumah saksi SALMA yang beralamat di desa Asan Biduen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, pada saat itu saksi SALMA sedang membakar sampah tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan meminta uang kepada saksi SALMA sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi SALMA tidak memiliki uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SALMA selalu tidak memiliki uang lalu Terdakwa mengambil bekas sampah yang sudah di bakar yang menjadi abu lalu dilempar kearah saksi SALMA sehingga mengenai muka saksi SALMA lalu Terdakwa mendorong saksi SALMA sampai terjatuh kemudian saksi SALMA bangun dan masuk kedalam rumah lalu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi memukul saksi SALMA dengan menggunakan tangan kanannya dan menonjok saksi SALMA di lengan kanan saksi SALMA berulang kali, di bagian kepala saksi SALMA sebanyak 2 (dua) kali, di bagian kening saksi SALMA sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi SALMA terus berjalan masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengambil batang pohon kelapa yang sudah terpotong dan melempar kearah saksi SALMA namun tidak mengenai saksi SALMA lalu saksi SALMA langsung masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan mendorong saksi SALMA sehingga terjatuh dan lalu Terdakwa menginjak-injak Saksi dan kemudian saksi SALMA berusaha bangun dan pergi kerumah saksi NURAINI yang pada saat itu berjarak 80 meter dari rumah saksi SALMA untuk mencari pertolongan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SALMA mengalami luka memar di bagian lengan kanan, bengkak di kepala, memar dan bengkak di kening serta sakit di bagian punggung;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor : 57/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa oleh dr. Muammar dengan kesimpulan didapatkan memar dan hematoma pada pasien yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dan telah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan dan ternyata telah sesuai serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa memang benar Terdakwa atas nama HAFIZIN BIN ALM HAML I yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk diperiksa dan diadili dalam perkara a quo sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab Terdakwa sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian dari penganiayaan namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang bahwa sengaja yang dimaksud adalah adanya kehendak yang disadari dengan melakukan suatu perbuatan yang mengandung kekerasan fisik dengan atau tanpa menggunakan alat yang menimbulkan akibat berupa rasa sakit tubuh atau luka tubuh pada seseorang. Sedangkan luka merupakan adanya suatu perubahan dari tubuh setelah terjadinya perbuatan contohnya lecet pada kulit, bengkak, memar dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saksi SALMA berada di halaman belakang rumah saksi SALMA yang beralamat di desa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asan Biduen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, pada saat itu saksi SALMA sedang membakar sampah tiba-tiba datang Terdakwa menghampiri Saksi dan meminta uang kepada saksi SALMA sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun pada saat itu saksi SALMA tidak memiliki uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SALMA selalu tidak memiliki uang lalu Terdakwa mengambil bekas sampah yang sudah di bakar yang menjadi abu lalu dilempar kearah saksi SALMA sehingga mengenai muka saksi SALMA lalu Terdakwa mendorong saksi SALMA sampai terjatuh kemudian saksi SALMA bangun dan masuk kedalam rumah lalu tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi memukul saksi SALMA dengan menggunakan tangan kanannya dan menonjok saksi SALMA di lengan kanan saksi SALMA berulang kali, di bagian kepala saksi SALMA sebanyak 2 (dua) kali, di bagian kening saksi SALMA sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi SALMA terus berjalan masuk kedalam rumah lalu Terdakwa mengambil batang pohon kelapa yang sudah terpotong dan melempar kearah saksi SALMA namun tidak mengenai saksi SALMA lalu saksi SALMA langsung masuk kedalam rumah tidak lama kemudian Terdakwa masuk dan mendorong saksi SALMA sehingga terjatuh dan lalu Terdakwa menginjak-injak Saksi dan kemudian saksi SALMA berusaha bangun dan pergi kerumah saksi NURAINI yang pada saat itu berjarak 80 meter dari rumah saksi SALMA untuk mencari pertolongan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SALMA mengalami luka memar di bagian lengan kanan, bengkak di kepala, memar dan bengkak di kening serta sakit di bagian punggung;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sering cekcok dengan saksi SALMA karena Terdakwa sering emosi dengan saksi SALMA

Menimbang bahwa setelah saksi SALMA dianiya oleh Terdakwa tersebut saksi SALMA masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, saksi SALMA hanya perlu berobat ke puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas pada dasarnya Terdakwa memiliki niat dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi NURBAITI karena Terdakwa sudah sering cekcok dengan saksi SALMA dan Terdakwa juga sudah sering menjual alat-alat elektronik milik saksi SALMA tanpa izin dari saksi SALMA dan pada saat kejadian saksi SALMA juga tidak memberikan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang Terdakwa minta dan saksi SALMA juga mengungkit barang-barang yang sudah dijual oleh Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan kepada saksi SALMA dan dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi SALMA mengalami luka memar di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian lengan kanan, bengkak di kepala, memar dan bengkak di kening serta sakit di bagian punggung;

Menimbang bahwa unsur penganiayaan didasarkan dengan adanya kesengajaan perbuatan yang senyatanya ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh dengan menggunakan alat atau tanpa alat pada seseorang maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menampar, memukul, menendang dan melempar saksi SALMA telah jelas bahwa maksud Terdakwa senyatanya melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sepatutnya sehingga menyebabkan saksi SALMA mengalami luka memar di bagian lengan kanan, bengkak di kepala, memar dan bengkak di kening serta sakit di bagian punggung dan harus berobat ke Puskesmas adalah merupakan penganiayaan sehingga unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonanTerdakwa, yaitu memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi SALMA mengalami mengalami luka memar di bagian lengan kanan, bengkak di kepala, memar dan bengkak di kening serta sakit di bagian punggung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hafizin Bin Alm Hamli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmi Warni, S.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Hanita Azrica, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Warni, S.H.

R. Eka P Cahyo N, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., M.H.

Panitera,

Alian, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)